



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TENTANG
IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI BIDANG
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

NOMOR : 005/Men/KL.01/02/2025

NOMOR : KS.01.01.1.2.02.25.02

Pada hari ini, Kamis, tanggal enam, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh lima (6 – 2 – 2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ARIFATUL CHOIRI FAUZI** : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- 2. TARUNA IKRAR** : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan, berkedudukan di Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan sub urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- c. bahwa Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10/MEN.PP DAN PA/12/2015 dan Nomor HK.08.1.44.12.15.5350 tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, telah berakhir pada tanggal 7 Desember 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikat diri dan menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka Implementasi Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka implementasi pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi bagi **PARA PIHAK** dalam penyusunan kebijakan, perencanaan

dan penganggaran, pelaksanaan kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang responsif gender dan peduli hak anak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b. sinergi program pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak di bidang pengawasan obat dan makanan;
- c. pertukaran informasi dan data terpilah;
- d. pemberdayaan perempuan, masyarakat, dan pelaku usaha mikro dan kecil serta peningkatan peran dan kapasitas keluarga; dan
- e. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat setingkat sesuai tugas dan fungsinya yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

KOORDINATOR

Koordinator penyelenggaraan Nota Kesepahaman dilaksanakan **PARA PIHAK** dengan menunjuk masing-masing wakilnya, sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU:**

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10110

Telepon : 021-3805559

Email : kerjasama@kemenpppa.go.id

b. PIHAK KEDUA:

SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Alamat : Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta Pusat 10560

Telepon : 021- 4253857

Email : kerjasamahumas@pom.go.id

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila timbul perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ttd.

ttd.

TARUNA IKRAR

ARIFATUL CHOIRI FAUZI